

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam senantiasa bersifat *fleksibel*. Yang mampu diterapkan dalam setiap situasi dan kondisi yang tidak terbatas oleh waktu. Ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكَانِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya : “Tidak dapat diingkari bahwa hukum-hukum itu berubah menurut perubahan masa dan tempat serta keadaan-keadaan”<sup>1</sup>

Dengan *fleksibilitas* hukum Islam inilah, Islam datang dengan dalil-dalil dan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Dan inilah sebuah rahasia yang membuat Islam abadi dan cocok buat setiap masa dan tempat.<sup>2</sup> Namun, oleh karena ia bersifat umum dan merupakan rahasia yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT diatas, maka pada gilirannya Islam sulit untuk dipahami secara

---

<sup>1</sup> Hasby Ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2002, hal. 367.

<sup>2</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin, Mizan Bandung, 1999, hal. 20.

utuh. Paling tidak membuat Islam terkotak-kotak menurut versi masing-masing. Meskipun itu diperbolehkan dalam Islam karena sebagai rahmat apabila dapat mengambil hikmah dari perbedaan-perbedaan yang ada. Namun sesungguhnya hal itu akan tertanggunjagi apabila umat Islam memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan *analogi* yang sama. Karena *analogi* menurut Ibnu Qayyim; “adalah alat ukur yang diturunkan oleh Allah seiring dengan Qur’an dan merupakan saudara kandung dan pendukung Qur’an tersebut”<sup>3</sup>. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. al-Hadiid, ayat 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya : “Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul Kami membawa bukti dan nyata, dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan alat ukur supaya manusia dapat tegak dan benar”<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan alat ukur itu adalah *analogi* yang benar. “*Analogi* adalah memberi hukum yang sama kepada sesuatu yang sama kepada sesuatu oleh karena sebab (*illat*) yang sama”<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 24.

<sup>4</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya, *Op. Cit*, hal. 904.

<sup>5</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, hal. 24

Berangkat dari keyakinan terhadap *fleksibilitas* hukum Islam inilah, penulis melihat beberapa persoalan umat Islam di Indonesia yang sangat *essensial*, yang berawal dari perbedaan persepsi atau paling tidak, berawal dari ketidakjelasan konsepsi hukum Islam itu sendiri di kalangan umat Islam dewasa ini, khususnya dalam masalah zakat. Penulis melihat adanya ketidakefektifan umat Islam dalam merefleksikan ajaran agamanya yang sesungguhnya tidak dapat dipisah-pisahkan antara sikap masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Karena zakat sebagai doktrin pokok Islam yang secara langsung memberikan komitmen kepada dimensi kemasyarakatan dan keadilan, tentu saja diharapkan berperan banyak dalam mewujudkan cita-cita dan ajaran Islam itu sendiri. Sehingga tidaklah berlebihan kalau zakat dipandang sebagai *barometer* atau bukti pembenaran hati seseorang atau masyarakat dalam komitmennya terhadap doktrin-doktrin dan ajaran Islam.

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan bukanlah negara agama, namun juga bukan negara sekuler. Dalam landasan konstitusional UUD 1945 pada pasal 29 ayat (2) dijelaskan, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu<sup>6</sup>. Berarti seharusnya tidak ada persoalan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya, baik secara kelembagaan maupun secara kemasyarakatan.

---

<sup>6</sup> *Undang-Undang Dasar 1945, Pedoman dan Penghayatan Pengamalan Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Negara 1988*, hal. 7.

Sebagai mayoritas di Indonesia, umat Islam dituntut menjadi modal dasar dan sebagai potensi untuk membangun Indonesia. Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk selalu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga mampu mencerminkan tata nilai yang dapat menggerakkan hati dan perbuatan umat Islam dalam membangun, agar kebahagiaan lahir batin, materiil dan sepirituil bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan.

Bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, ada dua kewajiban materi yang harus dikeluarkan bagi orang yang mampu dan telah mencukupi ketentuan tertentu dari kekayaan yang ia miliki, yaitu pajak dan zakat. Dua kewajiban inilah yang menurut pandangan penulis perlu mendapatkan penegasan hukum bersama oleh pemerintah dan ulama. Agar dua kewajiban ini pada gilirannya dapat memberikan semangat pada pelaksanaannya. Bukan sebaliknya, dua kewajiban itu saling tarik menarik menimbulkan permasalahan yang kurang menggairahkan dalam pelaksanaannya.

Bukankah kedua kewajiban tersebut memiliki kesamaan-kesamaan, baik dari tujuan filosofisnya maupun dari macam dan bentuk-bentuknya, di samping memiliki perbedaan-perbedaan. Dalam Islam kita mengenal adanya *kharaj* di samping zakat, dan ada kewajiban membayar *jizyah* bagi non muslim. Semua itu tidak luput dari jangkauan kondisi sosiologis dan politis pada masanya. Namun *kharaj* itu ketetapan hasil *ijtihad* khalifah Umar r.a. dan

dia pula yang telah pernah mengubah atau tidak memberikan zakat kepada *mustahiqnya* <sup>7</sup>.

## **B. Perumusan Masalah**

Seiring dengan kemajuan zaman sekarang ini, kini banyak muncul berbagai macam bidang usaha dan investasi serta macam-macam perserikatan, perseroan maupun bentuk asuransi dari bank-bank dalam kancah perekonomian. Meningkat pula aktivitas perdagangan keuangan, bursa efek, saham dan semakin bertambah pentingnya fungsi harta tak bergerak, seperti alat-alat dan mesin-mesin produksi, gudang-gudang serta tanah dalam aktifitas perindustrian.

Begitu pula halnya di bidang penjualan jasa (kerja) dan berbagai macam profesi non perdagangan atau di luar hasil pertanian, yang semua itu tidak pernah dijumpai pada masa Rasulullah SAW maupun khulafa'urrasyidin atau pada masa awal-awal munculnya Islam. Berkaitan dengan itu maka dipandang perlu adanya penelitian ini, dan untuk mengkaji tentang hubungan antara pajak dengan zakat saat ini. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan.

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.* hal. 29

1. Bagaimana hukum dari pajak penghasilan dalam perspektif Islam?
2. Bagaimana hukum zakat penghasilan dalam perspektif Islam?
3. Apakah mungkin memadukan pajak dan zakat penghasilan dari dua kewajiban dilebur menjadi satu kewajiban?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk memperoleh data tentang konsep hukum pajak penghasilan.
2. Untuk memperoleh data tentang konsep kewajiban zakat penghasilan dalam perspektif Islam.
3. Untuk memperoleh data tentang pemaduan pajak dan zakat penghasilan.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Y. Sri Pudyatmoko, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* menjelaskan pengertian pajak menurut P.J.A. Andriani, memberikan definisi sebagai berikut :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang dihitung oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan<sup>8</sup>.

Dari definisi di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pajak senantiasa memiliki unsur :

1. Merupakan pembayaran yang wajib/dipaksakan kepada negara.
2. Ditentukan berdasarkan peraturan dan undang-undang.
3. Tanpa prestasi kembali secara langsung.
4. Mempunyai tujuan untuk membiayai kepentingan negara dalam menjalankan pemerintahan.

Pajak senantiasa diberlakukan menurut peraturan dan undang-undang, maka yang dimaksud pajak penghasilan di Indonesia ini dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan, pada pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut : “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang

---

<sup>8</sup> Pudyatmoko Y. Sri, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Andi Offset, YK, 2002, hal. 4.

pribadi atau perseorangan atau badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun”<sup>9</sup>.

Jadi apabila pengertian Pajak Penghasilan berarti kita berbicara tentang subyek dan obyek pajak penghasilan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu salah satu jenis pendekatan yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial dimana data-data yang didapatkan bersifat deskriptif analitis.

### **3. Analisis Data**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Sistematisasi ini berarti membuat

---

<sup>9</sup> *Undang-Undang Perpajakan*, Edisi 1984, Dharma Bhakti, Jakarta, hal. 81.



klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut agar memudahkan pekerjaan analitis dan konstruktif<sup>10</sup>.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yaitu:

- a. Memilih ayat-ayat, hadits-hadits, pasal-pasal yang berisi tentang kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah pajak penghasilan dan zakat.
- b. Menghubungkan unsur-unsur yang berkaitan antara zakat dan pajak penghasilan dalam hukum Islam.
- c. Data berupa pendapat para ulama/pakar dan perundang-undangan dianalisis secara induktif kualitatif.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), Cet. Ke-3, hal. 251.